

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN PADA WILAYAH  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada wilayah kesatuan Pengelolaan Hutan dapat dimanfaatkan secara efisien sesuai daya dukung dengan tetap memperhatikan kelestariannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa kegiatan mengurus Pengelolaan Hutan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sulawesi Tengah dibutuhkan dalam menyediakan lapangan kerja dan sumber perekonomian masyarakat sekitar Hutan, peningkatan pendapatan Daerah, pertumbuhan investasi serta perwujudan kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan pemanfaatan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan menjadi kewenangan Provinsi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN  
PADA WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN.

BAB I . . .

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan otonomi daerah di bidang kehutanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
7. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan di bidang kehutanan.
8. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
11. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
12. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
13. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
14. Hutan Alam adalah hutan yang ditumbuhi pohon-pohon secara alami dan sudah ada sejak dulu kala.
15. Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.
16. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
17. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan.
18. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

19. Kesatuan . . .

19. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
20. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
21. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
22. Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
23. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
24. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
25. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
26. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
27. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau HHBK adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
28. Kerja Sama Pemanfaatan Hutan adalah usaha bersama pada KPH yang dibuat secara tertulis, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
29. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

30. Izin . . .

30. Izin Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
31. Swakelola adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh KPH dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok KPH.
32. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
33. Perlindungan Hutan adalah kegiatan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
34. Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
35. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
36. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan Pemanfaatan Hutan;
- b. pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- c. Perlindungan Hutan;
- d. pengolahan HHBK;
- e. kerja sama; dan
- f. pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

## **BAB II PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemanfaatan Hutan di wilayah KPH dilaksanakan berdasarkan tata Hutan dan rencana Pengelolaan Hutan.
- (2) Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di kawasan:
  - a. Hutan Produksi; dan
  - b. Hutan Lindung.
- (3) Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pemanfaatan kawasan;
  - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
  - c. Pemanfaatan HHBK;
  - d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan
  - e. Pemungutan HHBK.
- (4) Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pemanfaatan kawasan;
  - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
  - c. Pemungutan HHBK.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), juga dapat dilakukan pada APL.
- (2) Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan pada APL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
  - b. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; dan
  - c. Pemungutan HHBK.

Bagian . . .

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan**  
**di Kawasan Hutan Produksi**

**Pasal 5**

Pelaksanaan pemanfaatan kawasan di Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. budidaya tanaman obat;
- b. budidaya tanaman hias;
- c. budidaya jamur;
- d. budidaya lebah;
- e. penangkaran satwa;
- f. budidaya sarang burung walet; dan
- g. budidaya lainnya.

**Pasal 6**

Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan jasa aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati; dan
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

**Pasal 7**

(1) Pelaksanaan Pemanfaatan HHBK pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dapat dilakukan dalam:

- a. Hutan Alam; dan
- b. Hutan Tanaman.

(2) Pemanfaatan HHBK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemanfaatan:

- a. rotan, sagu, nipah, dan bambu meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil; dan
- b. getah, kulit kayu, daun, buah dan/atau biji, dan gaharu meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil.

(3) Pemanfaatan HHBK dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemanfaatan:

- a. rotan, sagu, nipah, dan bambu meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil; dan
- b. getah, kulit kayu, daun, buah dan/atau biji, dan gaharu meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan dan pemasaran hasil.

(4) Pemanfaatan . . .



- (4) Pemanfaatan HHBK pada Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan terhadap HTHR.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dapat dilakukan dalam Hutan Alam.
- (2) Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk diperdagangkan.
- (3) Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan:
  - a. pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat; atau
  - b. individu.
- (4) Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemungutan HHBK pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dilakukan dalam:
  - a. Hutan Alam; dan
  - b. Hutan Tanaman.
- (2) Pemungutan HHBK pada Hutan Alam pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemungutan:
  - a. rotan;
  - b. madu;
  - c. getah;
  - d. buah;
  - e. biji;
  - f. daun;
  - g. gaharu;
  - h. kulit kayu;
  - i. tanaman obat;
  - j. umbi-umbian; dan
  - k. HHBK lainnya.
- (3) Pemungutan HHBK dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan pemungutan:
  - a. rotan;
  - b. madu;
  - c. getah;
  - d. buah atau biji;
  - e. daun;
  - f. gaharu;

g. kulit kayu . . .

- g. kulit kayu;
- h. tanaman obat;
- i. umbi-umbian; dan
- j. HHBK lainnya

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan**  
**di Kawasan Hutan Lindung**

**Pasal 10**

Pelaksanaan pemanfaatan kawasan di Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. budidaya tanaman obat;
- b. budidaya tanaman hias;
- c. budidaya jamur;
- d. budidaya lebah;
- e. penangkaran satwa liar;
- f. rehabilitasi satwa;
- g. budidaya hijauan makanan ternak; dan
- h. budidaya lainnya.

**Pasal 11**

Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan jasa aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati; dan
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

**Pasal 12**

Pemungutan HHBK pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah;
- e. jamur;
- f. sarang burung walet; dan
- g. HHBK lainnya.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Pada Areal**  
**Penggunaan Lain**

**Pasal 13**

Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada APL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan jasa aliran air;
- b. pemanfaatan . . .

- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati; dan
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada APL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan terhadap HTHR.
- (2) Dalam hal tidak terdapat potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan potensi Pemanfaatan HHBK, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada APL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

#### **Pasal 15**

Pemungutan HHBK pada APL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah;
- e. jamur;
- f. sarang burung walet; dan
- g. HHBK lainnya.

### **Bagian Kelima Mekanisme Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan**

#### **Pasal 16**

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 dan di Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dilaksanakan melalui:
  - a. perizinan;
  - b. Kerja Sama Pemanfaatan Hutan;
  - c. Kemitraan Kehutanan; dan
  - d. Swakelola.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Hutan pada APL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 dilaksanakan melalui Swakelola.
- (3) Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan melalui perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan melalui Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan Pemanfaatan Hutan yang dilaksanakan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) dilakukan oleh KPH.

(5) Kegiatan . . .

- (5) Kegiatan Pemanfaatan Hutan yang dilaksanakan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) dapat dikerjakan bersama kelompok masyarakat setempat.
- (6) Pendapatan dari hasil Pemanfaatan Hutan yang dilaksanakan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sumber pendapatan daerah yang disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang melakukan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib melaksanakan penatausahaan hasil Hutan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan RHL dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi Hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Pelaksanaan RHL dilakukan di luar Kawasan Hutan Negara.
- (3) Pelaksanaan RHL dapat dilakukan di dalam Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada wilayah KPH.
- (4) Lokasi RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pada lahan kritis.

#### **Pasal 19**

- (1) Wilayah KPH yang tidak dibebani izin/hak pengelolaan, pelaksanaan RHL dilakukan oleh KPH.
- (2) Wilayah KPH yang telah dibebani izin/hak pengelolaan, pelaksanaan RHL wajib dilakukan oleh pemegang izin/hak yang bersangkutan atau melalui mekanisme kerja sama KPH.

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala KPH melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RHL yang dilakukan oleh pemegang izin/hak di wilayah KPH.
- (2) Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala . . .

- (3) Kepala Dinas melakukan rekapitulasi laporan Kepala KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai laporan konsolidasi.
- (4) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.

#### **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN**

#### **Pasal 21**

Prinsip Perlindungan Hutan meliputi:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan hasil Hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama dan penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak negara, masyarakat, perorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, hasil Hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan.

#### **Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan Perlindungan Hutan dilakukan oleh :
  - a. KPH terhadap wilayah KPH yang tidak dibebani izin atau tidak dikerjasamakan/dimitrakan;
  - b. pemegang izin atau pihak ketiga terhadap wilayah KPH yang dibebani izin atau dikerjasamakan/dimitrakan; dan
  - c. masyarakat hukum adat terhadap Hutan di wilayah Hutan Adat yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di wilayah KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan peraturan perundangan meliputi:
  - a. mengamankan areal yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan dan hasil Hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
  - b. mencegah kerusakan Hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran Hutan, hama dan penyakit serta daya alam;
  - c. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan Hutan di arealnya; dan
  - d. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan Hutan yang bersumber dari Pemerintah dan/atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan KPH.
- (4) Perlindungan wilayah Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

BAB V . . .

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL**  
**HUTAN BUKAN KAYU**

**Pasal 23**

- (1) Pengolahan HHBK menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dimaksudkan untuk mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
- (2) Upaya pengolahan HHBK tidak boleh mengakibatkan rusaknya Hutan sebagai sumber bahan baku industri.
- (3) Pengolahan bahan baku HHBK wajib bersumber dari areal izin atau skema Pemanfaatan atau Pemungutan HHBK yang sah lainnya.
- (4) Pengolahan bahan baku yang berasal dari HHBK yang dimanfaatkan atau dipungut langsung dari Hutan, berupa pengolahan rotan, sagu, nipah, bambu, kulit kayu, daun, buah dan/atau biji, dan getah.

**Pasal 24**

- (1) Pengolahan HHBK menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dilakukan melalui:
  - a. upaya tradisional; dan
  - b. usaha industri.
- (2) Pengolahan HHBK melalui upaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pembinaan oleh KPH.
- (3) Pengolahan HHBK melalui usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus seizin pejabat yang berwenang.
- (4) Pengolahan HHBK melalui usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh KPH.
- (5) Pengolahan HHBK melalui usaha industri oleh KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (6) Ketentuan mengenai izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KERJA SAMA**

**Bagian Kesatu**  
**Subyek Kerja Sama**

**Pasal 25**

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama Pengelolaan Hutan dengan:
  - a. Daerah lain; dan
  - b. pihak ketiga.

(2) Pihak . . .

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. badan usaha yang berbadan hukum; dan
  - b. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. badan usaha milik daerah;
  - b. koperasi;
  - c. badan hukum swasta; dan
  - d. badan usaha milik desa.

## **Bagian Kedua Obyek Kerja Sama**

### **Pasal 26**

- (1) Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dapat dilakukan untuk:
  - a. penguatan fungsi kawasan produksi dan kawasan lindung; dan
  - b. menunjang Pengelolaan Hutan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan Pemanfaatan Hutan dan pengolahan HHBK.
- (4) Jenis kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi yang dapat dikerjasamakan berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (5) Jenis kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung yang dapat dikerjasamakan berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

### **Pasal 27**

- (1) Kerja sama Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Dalam rangka percepatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menguasai kerja sama kepada Kepala Dinas melalui Kepala KPH untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Kerja sama Pemanfaatan Hutan dilakukan dengan saling bersinergi antar KPH.
- (4) Pengembangan usaha melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki karakteristik tertentu dapat saling berhubungan dan membentuk kemitraan.

(5) Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Pemanfaatan Hutan diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembagian Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Hutan dan Kemitraan Kehutanan**

##### **Pasal 28**

- (1) Hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan pembagian hasil kepada para pihak.
- (2) Pihak yang memperoleh pembagian hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. KPH; dan
  - b. pihak yang melakukan kerja sama atau kemitraan.
- (3) Penetapan besaran pembagian hasil kerja sama Pemanfaatan Hutan memperhatikan aspek :
  - a. keadilan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. keberlanjutan; dan
  - d. akuntabilitas.
- (4) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara proporsional berdasarkan hasil kesepakatan.
- (5) Proporsional pembagian hasil kerja sama atau kemitraan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut:
  - a. antara 5% (lima perseratus) sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) bagi KPH; dan
  - b. antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 95% (sembilan puluh lima perseratus) bagi pihak yang melakukan kerja sama atau kemitraan dengan KPH.
- (6) Kesepakatan pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari muatan isi perjanjian kerja sama.

##### **Pasal 29**

- (1) Pembagian hasil kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hasil Hutan yang diperoleh KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a merupakan sumber pendapatan Daerah yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan penyetoran hasil kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hasil Hutan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII . . .



**BAB VII**  
**PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA**  
**MASYARAKAT**

**Pasal 30**

- (1) Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh Pengelola Hutan dan/atau pemegang izin pengelolaan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. fasilitasi penyiapan perhutanan sosial meliputi Hutan desa, Hutan kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan;
  - b. fasilitasi kemitraan antara pemegang izin Pemanfaatan Hutan dengan masyarakat;
  - c. membuka peluang kerja sama Pemanfaatan Hutan;
  - d. memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, pendampingan dan/atau pelatihan; dan
  - e. menyebarkan informasi mengenai proses Pengelolaan Hutan kepada masyarakat.

**Pasal 31**

Dalam Pengelolaan Hutan, masyarakat dapat :

- a. mengetahui rencana pengelolaan KPH;
- b. memperoleh informasi dan memberi saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan KPH; dan
- c. memperoleh manfaat dari Pengelolaan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**LARANGAN**

**Pasal 32**

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana Perlindungan Hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, izin usaha pemanfaatan HHBK, serta izin pemungutan HHBK, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan Hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
  - a. mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;
  - b. merambah Kawasan Hutan;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
    1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

5. 2 kali . . .

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan
  6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
- d. membakar Hutan;
  - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
  - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil Hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam Kawasan Hutan, tanpa izin Menteri;
  - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan;
  - i. menggembalakan ternak di dalam Kawasan Hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - j. membawa alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga digunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l. membuang benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi Hutan ke dalam Kawasan Hutan; dan
  - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Dinas bersama Instansi terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi melalui kegiatan:
  - a. koordinasi;

b. pemberian . . .

- b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - d. pelatihan, pendidikan dan penyuluhan;
  - e. pemberian bantuan teknis;
  - f. fasilitasi;
  - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
  - h. penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk melakukan pemantauan, pemeriksaan dan menghentikan pelanggaran tertentu.
- (5) Pengendalian dilakukan dalam bentuk mengarahkan kegiatan Pengelolaan Hutan sesuai dengan rencana secara terus-menerus.

## **BAB X PENDANAAN**

### **Pasal 34**

Pendanaan Pemanfaatan Hutan pada wilayah kesatuan Pengelolaan Hutan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 35**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Perlindungan Hutan;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana di bidang Perlindungan Hutan;

c. memanggil . . .

- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang Perlindungan Hutan;
  - d. melakukan pemeriksaan prasarana di Kawasan Hutan atau di wilayahnya dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Perlindungan Hutan;
  - e. menyegel dan/atau menyita alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Perlindungan Hutan;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Hutan;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 36**

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 37**

Dalam hal KPH menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV . . .

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 Oktober 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,


ttd

MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 116

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : ( 8 -308/2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MIP, SH., MH

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19780525 199703 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN HUTAN PADA WILAYAH  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di antaranya bidang kehutanan. Ketentuan ini sejalan dengan konteks lingkungan, bahwa penyelenggaraan urusan di bidang kehutanan menimbulkan dampak/akibat lintas Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi melaksanakan pengelolaan KPH untuk keberlangsungan pemanfaatan sumber daya Hutan bagi kepentingan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pembentukan KPH diharapkan bisa berperan sebagai pelaksana Pengelolaan Hutan di lapangan atau tingkat tapak yang menjamin bahwa Pengelolaan Hutan dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Lembaga ini juga diharapkan dapat menjadi mediator untuk meminimalisir konflik sosial yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan KPH setelah terbentuk, mulai dari belum lengkapnya peraturan perundang-undangan, lambatnya penanaman nilai-nilai tentang KPH ke para pihak, masalah kapasitas kelembagaan, masalah tenurial. Keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Hutan termasuk ketentuan Pemanfaatan Hutan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, sehingga menyebabkan belum mampu memfasilitasi keperluan peningkatan perekonomian Daerah termasuk perekonomian masyarakat di sekitar Hutan, peningkatan daya saing Daerah dan pertumbuhan investasi.

Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, diperlukan langkah strategis yang dapat mendorong permasalahan di atas melalui Pengelolaan Hutan di wilayah KPH secara efisien dan lestari. Guna memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan Pengelolaan Hutan khususnya pada sub urusan Pengelolaan Hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam ketentuan Lampiran huruf BB angka 2 Undang-Undang tersebut pada wilayah KPH maka perlu membentuk Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Tata hutan di KPH terdiri atas kegiatan tata batas, inventarisasi Hutan, pembagian ke dalam blok, pembagian petak dan anak petak, dan pemetaan.

Rencana Pengelolaan Hutan disusun berdasarkan hasil kegiatan tata Hutan, yang meliputi :

- a. rencana Pengelolaan Hutan jangka panjang; dan
- b. rencana Pengelolaan Hutan jangka pendek.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat setempat, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi Hutan Lindung sebagai amanah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Pemanfaatan Hutan di Hutan Negara pada APL dilakukan terhadap potensi hutan tanaman hasil reboisasi dan tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik dengan memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek keberlanjutan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Budidaya lainnya dapat dilakukan dengan ketentuan:  
a. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;  
b. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;  
dan  
c. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

## Pasal 6

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan jasa aliran air” adalah pemanfaatan jasa aliran air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam Kawasan Hutan.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan air” adalah pemanfaatan masa air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam Kawasan Hutan.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “wisata alam” adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan, keindahan, dan sifat keliaran alam di Kawasan Hutan.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

## Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas.



Ayat (2)

Pemanfaatan terhadap jenis HHBK lainnya pada Hutan Alam dapat dilakukan dengan ketentuan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.

Ayat (3)

Pemanfaatan terhadap jenis HHBK lainnya pada Hutan Tanaman dapat dilakukan dengan ketentuan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Budidaya lainnya dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- b. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
- c. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

## Pasal 11

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan jasa aliran air” adalah pemanfaatan jasa aliran air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam Kawasan Hutan.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan air” adalah pemanfaatan massa air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam Kawasan Hutan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Wisata alam” adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan, keindahan, dan sifat kelianan alam di Kawasan Hutan.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 12

Pemungutan HHBK diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Pemanfaatan Hutan dengan cara Swakelola dilakukan dengan melibatkan masyarakat di sekitar Hutan.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Lokasi RHL dapat dilakukan pada tanah yang telah dibebani hak milik sesuai persetujuan pemegang hak milik yang berkeinginan membangun Hutan Rakyat.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.